



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : BARON
WIJAYA Bin SUYUD;
2. Tempat lahir : Kabupaten
Semarang;
3. Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / 11 Februari
1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalikidang RT.001/
RW.005, Desa
Sangiang, Kecamatan Pringapus,
Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan
Swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : AGUNG
PUJI TRILAKSANA Alias
KENTUNG Bin PUJI WAHYONO;
2. Tempat lahir : Kabupaten
Semarang;
3. Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 29 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Krajan Lor,
RT.001/
RW.004, Desa Wujil, Kecamatan
Bergas, Kabupaten Semarang;

Halaman 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan :
- Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan 6 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan 17 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi, sejak tanggal 3 April 2024 sampai 1 Juni 2024;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum, Tri Bambang Hernawan, dan kawan, Advokat pada Kantor Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat di jalan Raya Juwangi Nomor 35, RT.008/Rw.002, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor Register 57/SK.Khusus/2024/PN Pwd;

Terdakwa II tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi, Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Baron Wijaya Bin Suyud (Alm) dan terdakwa II Agung Puji Trilaksana Alias Kentung Bin Puji Wahyono (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu ” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Baron Wijaya Bin Suyud (Alm) dan Terdakwa II Agung Puji Trilaksana Alias Kentung Bin Puji Wahyono (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa I berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa I tetap ditahan (sementara terdakwa II di tahan dalam perkara lain) ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah STNK (Palsu) SPM Merk HONDA type 44D SUPRA tahun pembuatan 2008 dengan Noka MHJB91188K254494 dan Nosin : JB91E1254650 serta NoPol: H-2029-AXC, nama pemilik IRAWAN alamat Lingki Wujil RT 02/01 bergas Kab Semarang ;
 - 1 (satu) rim kertas “natural” F4 215x30 mm warna putih (sudah terpakai) ;
 - 1 (satu) unit monitor komputer merk Lenovo warna hitam ;
 - 1 (satu) unit CPU Power Pro warna hitam ;
 - 1 (satu) unit printer merk Canon IP2770 ;
 - 1 (satu) unit keyboard merk Logitech warna hitam ;
 - 1 (satu) unit mouse merk Logitech B100 warna hitam ;
 - 1 (satu) Buah Perforator warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa I atas tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum atas diri Terdakwa I Baron Wijaya Bin Suyud tidak memenuhi seluruh unsur sebagaimana dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, karena Terdakwa dalam mencetak STNK tersebut tidak menggunakan alat khusus, dimana Terdakwa hanya menggunakan printer

Halaman 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IP2770 yang biasa, yang banyak digunakan di tempat usaha rental percetakan, sehingga memohon putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa I Baron Wijaya Bin Suyud;
2. Menyatakan Terdakwa Baron Wijaya Bin Suyud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Melepaskan Terdakwa Baron Wijaya Bin Suyud dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Baron Wijaya Bin Suyud pada harkat dan martabat semula;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa II yang pada pokoknya memohon keringanan hukum, Terdakwa II menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengarkan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa I tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan, berdasarkan keterangan alat bukti yang telah diajukan Penuntut Umum, diperoleh fakta hukum jika Terdakwa I membuat STNK palsu berdasarkan kiriman hasil scan STNK dari Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengubah/ mengedit menggunakan corel sesuai permintaan data yang di rubah (tahun pembuatan, isi silinder daya listrik, nomor rangka dan nomor mesin, warna dan masa berlaku) dari Terdakwa II, fakta tersebut juga di peroleh dari BAP Terdakwa I sendiri, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 pada point 19 dan Terdakwa II sudah sering menyuruh/ minta tolong kepada Terdakwa I untuk membuat/ mengedit STNK yang tidak sesuai dengan ASLI nya tersebut yaitu sudah lebih dari 5 (lima) kali atau sekitar 11 (sebelas) kali, sedangkan Terdakwa I bukan pihak/ pejabat yang berwenang dalam mengedit atau mengubah data STNK sebagaimana terungkap dalam persidangan dan berdasarkan Penjelasan pada Pasal 81 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi: "*dengan di undangkannya peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana di maksud dalam ketentuan ini, setiap orang di anggap telah mengetahuinya*"

Halaman 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*presumption iures de iure*); di kenal dengan “*asas/ teori/ doktrin fiksi*”, maka kesimpulan Penuntut Umum, dimana ketidaktahuan Terdakwa I tidak serta merta membebaskan Terdakwa I dari segala tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*), karena Para Terdakwa di anggap tahu akan aturan perundang-undangan tentang bagaimana mekanisme mengubah atau meng-edit STNK (sedangkan dalam hal ini Terdakwa I tidak mempunyai hak/ kewenangan dalam hal itu), sehingga di tarik kesimpulan jika Para Terdakwa di anggap sepenuhnya menyadari jika perbuatannya salah dan dapat dipidana. Maka berdasarkan penjelasan Penuntut Umum di atas, maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I haruslah di kesampingkan demi hukum dan Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Baron Wijaya Bin Suyud (Alm) dan Terdakwa II Agung Puji Trilaksana Alias Kentung Bin Puji Wahyono (Alm) pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 wib atau masih dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2023 bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT. 001 RW. 004 Kel. Wujil Kec. Bergas Kab. Semarang Jateng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Pasal 84 Ayat (2) KUHP telah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

-

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di terminal Karangjati Kec. Begas Kab. Semarang Jateng terdakwa II membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) dari saksi Suseno Alias Seno Bin Nawidi dengan harga di bawah pasaran yaitu seharga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB ;

Halaman 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa setelah terdakwa II membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) dari saksi Suseno Alias Seno Bin Nawidi, timbul niat terdakwa II untuk membuatkan STNKnya agar dapat di jual kembali dengan memperoleh keuntungan lebih ;

-
Bahwa kemudian terdakwa II segera menghubungi terdakwa I guna memesan STNK untuk kelengkapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP), dengan kesepakatan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

-
Bahwa kemudian terdakwa I membuatkan STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) tersebut dengan menggunakan alat berupa :

- a.
1 (satu) buah CPU merk power pro warna hitam ;
- b.
1 (satu) buah monitor merk Lenovo warna hitam ;
- c.
1 (satu) buah keyboard dan mouse merk logitech ;
- d.
1 (satu) buah printer merk Canon seri IP 2770 ;
- e.
1 (satu) rim kertas HVS yang sudah terpakai merk Natural 70 Gsm;
- f.
1 (satu) buah purpurator warna hitam (pelubang STNK).

Dengan cara mengedit menggunakan aplikasi corel sesuai permintaan data yang di rubah yaitu tertulis Nomor Polisi H-2029-AXC, merk Honda, type : 44D Supra, Tahun 2008, isi silinder : 125 cc, warna merah, Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 dan setelah itu di cetak menggunakan kertas dan di print dan di serahkan kepada terdakwa II ;

-
Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650

Halaman 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nopol K-2569-CP) yang telah di ubah Nomor Polisi menjadi H-2029-AXC tersebut oleh terdakwa II di jual kembali kepada saksi Alvin Niam Bin Ahmad Aan dan saksi Hudha Bin Mutakin dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

-
Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Rusmanto Bin Suyono (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya jumlah sekitar itu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut :

1. Saksi ALVIN NIAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT. 001 RW. 004 Kel. Wujil Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Para Terdakwa telah membuat STNK palsu untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Agung Puji Trilaksana Alias Kentung menawari Saksi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP untuk dibeli, lalu pada tanggal 23 Desember 2023, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT/RW: 001/004, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, kemudian Saksi bersama dengan saudaranya bernama Hudha bertemu dengan Terdakwa II, lalu Saksi dan Hudha membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II;
- Bahwa sebelum pulang, Saksi meminta kepada Terdakwa II Agung Puji Trilaksana Alias Kentung, oleh karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi STNK, maka Saksi meminta kepada Terdakwa II untuk dibuatkan STNK palsu untuk sepeda motor tersebut, lalu setelah 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa II menghubungi Saksi dan memberitahukan jika STNK yang diminta Saksi sudah ada, lalu Saksi dan Hudha pergi mengambil STNK tersebut dari Terdakwa II;

Halaman 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Hudha menjual kembali sepeda motor tersebut beserta STNK yang sebelumnya diterima dari Terdakwa II tersebut kepada Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui media sosial facebook;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MATRAJI Alias AJI Alias KIPLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT. 001 RW. 004 Kel. Wujil Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Para Terdakwa telah membuat STNK palsu untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto;

- Bahwa awalnya Saksi menggunakan media sosial facebook dengan akun "Pak jo" berkomunikasi dengan Saksi Alvin Niam Bin Ahmad Aan yang menggunakan akun "Yul Ekaa" dan bersepakat dengan Saksi untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra H type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 yang tanpa dilengkapi dengan Dokumen/ Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tetapi memiliki STNK dari Saksi Alvin Niam Bin Ahmad Aan dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana pembayaran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut rinciannya adalah sebagai berikut :

a.

Uang panjar (DP) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Perumahan Bukit Agung AA 5 Kel. Ngresep Kec. Sumurboto Kab. Semarang Jateng ;

b.

Pembayaran secara cash sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Perumahan Bukit Agung AA 5 Kel. Ngresep Kec. Sumurboto Kab. Semarang Jateng ;



c.

Dan terdakwa membayar sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BRI milik saksi Hudha Bin Mutakin.

Total adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

-
Bahwa kemudian Saksi membawa pulang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra H type NF 125 TR warna hitam merah tersebut beserta STNK yang diserahkan Saksi Alvin Niam ke Dusun Brabo RT. 009 RW. 002, Desa Brabo, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan untuk kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 Saksi kembali menawarkan sepeda motor tersebut melalui marketplace facebook dengan menggunakan akun "Pak jo";

-
Bahwa kemudian Saksi Rusmanto selaku pemilik sepeda motor tersebut menawarkan dan bertemu dengan Saksi, kemudian saat bertemu Saksi Rusmanto, Saksi Rusmanto menunjukkan BPKB dan STNK motor tersebut kepada Saksi, dimana Nomor mesin dan rangka sesuai dengan fisik sepeda motor yang hendak dijual Saksi;

-
Bahwa kemudian Saksi beserta sepeda motor dibawa pihak Kepolisian setelah Saksi Rusmanto melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

-
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

3. Saksi **RUSMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT. 001 RW. 004 Kel. Wujil Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Para Terdakwa telah membuat STNK palsu untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto;

- Bahwa awalnya Saksi memarkirkan sepeda motornya di pinggir sawah yang dekat lapangan bola di Dusun Karang Sari, Desa Karang Sari, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, dimana saat itu Saksi sedang mengangkat bibit padi yang hendak ditanam, kemudian dari kejauhan



Saksi melihat seseorang yang tidak dikenal Saksi, yang selanjutnya dikenal bernama Suseno Alias Seno (berkas terpisah) menghidupkan sepeda motor milik Saksi tersebut dan membawa sepeda motor tersebut pergi, karena saat itu kunci kontak sepeda motor menempel di kunci kontak, Saksi berusaha dengan teriak-teriak minta tolong, tapi saat itu tempat tersebut dalam keadaan sepi;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut, Saksi bersama dengan saudaranya yaitu Sudarsono Bin Wartono berusaha untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Sudarsono Bin Wartono mendapat informasi dari media sosial facebook, jika sepeda motor tersebut ditawarkan Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli melalui marketplace, lalu Saksi bersama dengan Saksi Sudarsono Bin Wartono memancing Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli dengan cara berpura-pura menjadi pembeli, kemudian sepakat akan dibayar ditempat dan bertemu, setelah bertemu dengan Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli selanjutnya Saksi menunjukkan BPKB dan STNK asli motor tersebut dan menyatakan jika sepeda motor tersebut adalah milik Saksi, lalu Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli saat itu juga langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Saksi menelpon pihak kepolisian, disaat itu juga sepeda motor dan Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli dibawa ke Polsek Brati untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

4. Saksi **JOHAN ERWANDA, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT. 001 RW. 004 Kel. Wujil Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Para Terdakwa telah membuat STNK palsu untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto;



- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polres Grobogan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Desember 2023, Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan laporan, jika Saksi Rusmanto telah kehilangan sepeda motor, dimana awalnya Saksi Rusmanto memarkirkan sepeda motornya di pinggir sawah dekat lapangan bola di Dusun Karang Sari, Desa Karang Sari, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, kemudian Saksi melihat seseorang yang selanjutnya dikenal bernama Suseno Alias Seno (berkas terpisah) menghidupkan sepeda motor milik Saksi tersebut dan membawa sepeda motor tersebut pergi, karena saat itu kunci kontak sepeda motor menempel di kunci kontak, Saksi berusaha dengan teriak-teriak minta tolong, tapi saat itu tempat tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Rusmanto, jika sepeda motor yang hilang tersebut telah dijual di media sosial facebook, Saksi Rusmanto menyatakan ciri-ciri motornya sama, lalu Saksi bersama dengan Saksi Rusmanto memancing orang yang menjual tersebut, yang selanjutnya dikenal yaitu Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli dengan berpura-pura menjadi pembeli, sehingga terjadi kesepakatan untuk bertemu dan dibayar ditempat pertemuan tersebut;
- Bahwa pada saat bertemu Saksi dengan Saksi Rusmanto bertemu dengan Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli yang saat itu membawa sepeda motor yang hendak dijual, Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli langsung diamankan Saksi, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rusmanto mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang dibawa Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli tersebut dengan BPKB dan STNK yang dipegang Saksi Rusmanto, diperoleh fakta jika sepedamotor yang hendak dijual Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli tersebut merupakan milik Saksi Rusmanto yang telah hilang sebelumnya;
- Bahwa kemudian Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli diamankan Saksi beserta sepeda motor tersebut, kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengembangan, kemudian diperoleh informasi jika Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli mendapatkan sepeda motor tersebut setelah dibeli dari Saksi Alvin Niam dan saudaranya Hudha, setelah Saksi Alvin Niam dan Hudha berhasil diamankan, Saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi jika Saksi Alvin Niam mendapatkan sepeda motor setelah dibeli dari Terdakwa II, sedangkan Agung Puji Trilaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Kentung mendapatkan sepeda motor tersebut setelah dibeli dari Susesno Alias Seno;

- Bahwa atas keterangan Saksi Alvin Niam, jika STNK yang ada pada Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli yang data nya tidak sesuai dengan sepeda motor milik Saksi Rusmanto tersebut diperoleh dari Terdakwa II, kemudian atas keterangan Terdakwa II, STNK tersebut dibuat oleh Terdakwa I atas permintaan dari Terdakwa II dengan membayar Terdakwa I sebagai upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Rusmanto mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **SATYA MURYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT. 001 RW. 004 Kel. Wujil Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Para Terdakwa telah membuat STNK palsu untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polres Grobogan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Desember 2023, Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan laporan, jika Saksi Rusmanto telah kehilangan sepeda motor, dimana awalnya Saksi Rusmanto memarkirkan sepeda motornya di pinggir sawah dekat lapangan bola di Dusun Karang Sari, Desa Karang Sari, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, kemudian Saksi melihat seseorang yang selanjutnya dikenal bernama Suseno Alias Seno (berkas terpisah) menghidupkan sepeda motor milik Saksi tersebut dan membawa sepeda motor tersebut pergi, karena saat itu kunci kontak sepeda motor menempel di kunci kontak, Saksi berusaha dengan teriak-teriak minta tolong, tapi saat itu tempat tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Rusmanto, jika sepeda motor yang hilang tersebut telah dijual di media sosial facebook, Saksi Rusmanto menyatakan ciri-ciri motornya sama, lalu Saksi bersama dengan Saksi Rusmanto memancing orang yang menjual tersebut, yang selanjutnya dikenal yaitu Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli dengan berpura-

Halaman 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura menjadi pembeli, sehingga terjadi kesepakatan untuk bertemu dan dibayar ditempat pertemuan tersebut;

- Bahwa pada saat bertemu Saksi dengan Saksi Rusmanto bertemu dengan Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli yang saat itu membawa sepeda motor yang hendak dijual, Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli langsung diamankan Saksi, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rusmanto mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang dibawa Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli tersebut dengan BPKB dan STNK yang dipegang Saksi Rusmanto, diperoleh fakta jika sepedamotor yang hendak dijual Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli tersebut merupakan milik Saksi Rusmanto yang telah hilang sebelumnya;

- Bahwa kemudian Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli diamankan Saksi beserta sepeda motor tersebut, kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengembangan, kemudian diperoleh informasi jika Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli mendapatkan sepeda motor tersebut setelah dibeli dari Saksi Alvin Niam dan saudaranya Hudha, setelah Saksi Alvin Niam dan Hudha berhasil diamankan, Saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi jika Saksi Alvin Niam mendapatkan sepeda motor setelah dibeli dari Terdakwa II, sedangkan Agung Puji Trilaksana Alias Kentung mendapatkan sepeda motor tersebut setelah dibeli dari Susesno Alias Seno;

- Bahwa atas keterangan Saksi Alvin Niam, jika STNK yang ada pada Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli yang data nya tidak sesuai dengan sepeda motor milik Saksi Rusmanto tersebut diperoleh dari Terdakwa II, kemudian atas keterangan Terdakwa II, STNK tersebut dibuat oleh Terdakwa I atas permintaan dari Terdakwa II dengan membayar Terdakwa I sebagai upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Rusmanto mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** Baron Wijaya Bin Suyud dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT. 001 RW. 004 Kel. Wujil Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Para Terdakwa telah membuat STNK palsu untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR

Halaman 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPOL K-2569-CP, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di terminal Karangjati Kecamatan Begas, Kabupaten Semarang, Terdakwa II membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) dari seseorang yang bernama Suseno Alias Seno dengan harga di bawah pasaran yaitu seharga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB;

- Bahwa setelah Terdakwa II membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin: JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) dari Suseno Alias Seno Bin Nawidi, timbul niat Terdakwa II untuk membuatkan STNKnya agar dapat di jual kembali dengan memperoleh keuntungan lebih;

- Bahwa kemudian Terdakwa II segera menghubungi Terdakwa guna memesan STNK untuk kelengkapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin: JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP), dengan kesepakatan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa I membuatkan STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka: MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) tersebut dengan menggunakan alat berupa :

- a.
1 (satu) buah CPU merk power pro warna hitam ;
- b.
1 (satu) buah monitor merk Lenovo warna hitam ;
- c.
1 (satu) buah keyboard dan mouse merk logitech ;
- d.
1 (satu) buah printer merk Canon seri IP 2770 ;
- e.
1 (satu) rim kertas HVS yang sudah terpakai merk Natural 70 Gsm;

Halaman 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd



f.

1 (satu) buah purpurator warna hitam (pelubang STNK).

Dengan cara mengedit menggunakan aplikasi corel sesuai permintaan data yang di rubah yaitu tertulis Nomor Polisi H-2029-AXC, merk Honda, type : 44D Supra, Tahun 2008, isi silinder : 125 cc, warna merah, Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 dan setelah itu di cetak menggunakan kertas dan di print dan di serahkan kepada Terdakwa II ;

Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) yang telah di ubah Nomor Polisi menjadi H-2029-AXC tersebut oleh Terdakwa II di jual kembali kepada Saksi Alvin Niam Bin Ahmad Aan dan Hudha Bin Mutakin dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Terdakwa II, Saksi Rusmanto Bin Suyono (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** Agung Puji Trilaksana Alias Kentung dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT. 001 RW. 004 Kel. Wujil Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Para Terdakwa telah membuat STNK palsu untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di terminal Karangjati Kecamatan Begas, Kabupaten Semarang, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) dari seseorang yang bernama Suseno Alias Seno dengan harga di bawah pasaran yaitu seharga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin: JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) dari Suseno Alias Seno Bin Nawidi, timbul niat Terdakwa untuk membuatkan STNKnya agar dapat di jual kembali dengan memperoleh keuntungan lebih;

-
Bahwa kemudian Terdakwa segera menghubungi Terdakwa I guna memesan untuk dibuatkan STNK untuk kelengkapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin: JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP), dengan kesepakatan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

-
Bahwa kemudian Terdakwa I membuatkan STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) tersebut dengan menggunakan alat berupa :

- a)
1 (satu) buah CPU merk power pro warna hitam ;
- b)
1 (satu) buah monitor merk Lenovo warna hitam ;
- c)
1 (satu) buah keyboard dan mouse merk logitech ;
- d)
1 (satu) buah printer merk Canon seri IP 2770 ;
- e)
1 (satu) rim kertas HVS yang sudah terpakai merk Natural 70 Gsm;
- f)
1 (satu) buah purpurator warna hitam (pelubang STNK).

Dengan cara mengedit menggunakan aplikasi corel sesuai permintaan data yang di rubah yaitu tertulis Nomor Polisi H-2029-AXC, merk Honda, type : 44D Supra, Tahun 2008, isi silinder : 125 cc, warna merah, Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 dan setelah itu di cetak menggunakan kertas dan di print dan di serahkan kepada Terdakwa;

-
Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650

Halaman 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nopol K-2569-CP) yang telah di ubah Nomor Polisi menjadi H-2029-AXC tersebut oleh Terdakwa di jual kembali kepada Saksi Alvin Niam Bin Ahmad Aan dan Hudha Bin Mutakin dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

-
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Terdakwa I, Saksi Rusmanto Bin Suyono (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

-
Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah menghadirkan **Saksi meringankan/ Ade Charge**, yaitu:

1. Saksi ANNA SUSANTI, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa Baron Wijaya;
- Bahwa Terdakwa Baron Wijaya telah diamankan pihak kepolisian dan disidangkan terkait masalah pemalsuan STNK;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Baron memiliki usaha percetakan, misalkan membuat undangan dan lain-lain sehingga Terdakwa Baron Wijaya memiliki peralatan percetakan seperti komputer, print, dan alat cetak yang lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat jika Terdakwa Baron Wijaya mengedit STNK yang telah di scan, dimana hasil scan STNK tersebut diiperoleh Terdakwa Baron Wijaya dari Terdakwa Agung Puji, kemudian STNK yang telah diedit tersebut di print dengan printer yang ada di tempat usaha milik Saksi dan Terdakwa Baron Wijaya, setelah itu hasil print di serahkan Terdakwa Baron Wijaya kepada Terdakwa Agung Puji;
- Bahwa Saksi pernah mengingatkan Terdakwa Baron Wijaya, karena Terdakwa Baron Wijaya tidak memiliki wewenang mengeluarkan STNK, yang memiliki wewenang adalah POLRI, tetapi Terdakwa Baron Wijaya menjawab jika sepeda motor yang dibuatkan STNK oleh Terdakwa Baron Wijaya hanya dipakai di ladang-ladang saja;
- Bahwa Saksi ada 2 (dua) kali bertemu dengan Terdakwa Agung Puji di rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Baron Wijaya tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Terdakwa Agung Puji keberatan atas

Halaman 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi, karena Terdakwa Agung Puji telah beberapa kali bertemu dengan Saksi dirumahnya bukan 2 (dua) kali saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **barang bukti** berupa:

- 1 (satu) Buah STNK (Palsu) SPM Merk HONDA type 44D SUPRA tahun pembuatan 2008 dengan Noka MHJB91188K254494 dan Nosin : JB91E1254650 serta NoPol: H-2029-AXC, nama pemilik IRAWAN alamat Lingkr Wujil RT 02/01 bergas Kab Semarang ;
- 1 (satu) rim kertas "natural" F4 215x30 mm warna putih (sudah terpakai) ;
- 1 (satu) unit monitor komputer merk Lenovo warna hitam ;
- 1 (satu) unit CPU Power Pro warna hitam ;
- 1 (satu) unit printer merk Canon IP2770 ;
- 1 (satu) unit keyboard merk Logitech warna hitam ;
- 1 (satu) unit mouse merk Logitech B100 warna hitam ;
- 1 (satu) Buah Perforator warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT. 001 RW. 004 Kel. Wujil Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Para Terdakwa telah membuat STNK palsu untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di terminal Karangjati Kec. Begas Kab. Semarang Jateng terdakwa II membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) dari Suseno Alias Seno dengan harga di bawah pasaran yaitu seharga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB ;

- Bahwa setelah Terdakwa II membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) dari Suseno Alias Seno, lalu Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk membuat STNKnya sepeda motor tersebut agar

Halaman 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga jual sepeda motor tersebut tinggi dan Terdakwa II memperoleh keuntungan lebih besar lagi;

-

Bahwa kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I guna memesan STNK untuk kelengkapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP), dengan kesepakatan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I membuat STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) tersebut dengan menggunakan alat berupa: 1 (satu) buah CPU merk power pro warna hitam; 1 (satu) buah monitor merk Lenovo warna hitam; 1 (satu) buah keyboard dan mouse merk logitech; 1 (satu) buah printer merk Canon seri IP 2770; 1 (satu) rim kertas HVS yang sudah terpakai merk Natural 70 Gsm; 1 (satu) buah purpurator warna hitam (pelubang STNK), yaitu dengan cara mengedit menggunakan aplikasi corel sesuai permintaan data yang di rubah yaitu tertulis Nomor Polisi H-2029-AXC, merk Honda, type : 44D Supra, Tahun 2008, isi silinder : 125 cc, warna merah, Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 dan setelah itu di cetak menggunakan kertas dan di print dan di serahkan kepada terdakwa II;

-

Bahwa Terdakwa I mengedit STNK hasil scan yang telah berbentuk file, kemudian dengan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki Terdakwa I, Terdakwa I dapat mengedit data sesuai dengan permintaan dan kemudian mencetak STNK yang telah diedit tersebut seperti asli, untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) yang telah di ubah Nomor Polisi menjadi H-2029-AXC tersebut oleh Terdakwa II di jual kembali kepada Saksi Alvin Niam Bin Ahmad Aan dan Hudha Bin Mutakin dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa II mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

-

Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa, Saksi Rusmanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;
3. Yang melakukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa Baron Wijaya dan Terdakwa Agung Puji Trilaksana Alias Kentung telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Para Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Para Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah benar Para Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;



Ad. 2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

- a. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
- b. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
- c. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
- d. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan dan penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup dan sengaja menggunakan surat palsu, "sengaja" maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu; Sudah dianggap "mempergunakan" misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan; Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT. 001 RW. 004 Kel. Wujil Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Para Terdakwa telah membuat STNK palsu untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto, dimana sebelumnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di terminal Karangjati Kec. Begas Kab. Semarang Jateng terdakwa II membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) dari Suseno Alias Seno dengan harga di bawah pasaran yaitu seharga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB ;

Bahwa setelah Terdakwa II membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) dari Suseno Alias Seno, lalu Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk membuat STNK sepeda motor tersebut agar harga jual sepeda motor tersebut tinggi dan Terdakwa II memperoleh keuntungan lebih besar lagi;

Bahwa kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I guna memesan STNK untuk kelengkapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-

Halaman 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1254650 (Nopol K-2569-CP), dengan kesepakatan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I membuat STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) tersebut dengan menggunakan alat berupa: 1 (satu) buah CPU merk power pro warna hitam; 1 (satu) buah monitor merk Lenovo warna hitam; 1 (satu) buah keyboard dan mouse merk logitech; 1 (satu) buah printer merk Canon seri IP 2770; 1 (satu) rim kertas HVS yang sudah terpakai merk Natural 70 Gsm; 1 (satu) buah purpurator warna hitam (pelubang STNK), yaitu dengan cara mengedit menggunakan aplikasi corel sesuai permintaan data yang di rubah yaitu tertulis Nomor Polisi H-2029-AXC, merk Honda, type : 44D Supra, Tahun 2008, isi silinder : 125 cc, warna merah, Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 dan setelah itu di cetak menggunakan kertas dan di print dan di serahkan kepada Terdakwa II;

Bahwa Terdakwa I mengedit STNK hasil scan yang telah berbentuk file, kemudian dengan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki Terdakwa I, Terdakwa I dapat mengedit data sesuai dengan permintaan dan kemudian mencetak STNK yang telah diedit tersebut seperti asli, untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) yang telah di ubah Nomor Polisi menjadi H-2029-AXC tersebut oleh Terdakwa II di jual kembali kepada Saksi Alvin Niam Bin Ahmad Aan dan Saksi Hudha Bin Mutakin dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa II mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar upah kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi Rusmanto mengalami kerugian materil;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas Majeis Hakim mempertimbangkan jika Para Terdakwa telah mencetak STNK palsu untuk sepeda motor milik Saksi Rusmanto, dimana STNK tersebut telah diedit oleh Terdakwa I dengan menggunakan aplikasi corel draw, sehingga data yang ada pada STNK tersebut bukan data yang semestinya (tidak benar) dan menjadi lain dari isi yang aslinya, sedangkan STNK yang asli seharusnya dikeluarkan oleh pihak POLRI, maka perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Rusmanto selaku pemilik sepeda motor yang memiliki surat-surat sah

Halaman 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kepemilikan sepeda motor tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan jika Para Terdakwa dengan bersama-sama telah sepakat dan telah sering melakukan perbuatan pemalsuan STNK kendaraan bermotor tersebut dengan maksud Para Terdakwa mendapatkan keuntungan, dimana Terdakwa I berperan mengedit STNK yang telah discan dan berbentuk file disaat sebelumnya, sehingga Terdakwa I tinggal mengedit data yang hendak diubah, sesuai dengan permintaan Terdakwa II, dimana Terdakwa II bertugas menjual sepeda motor dengan dilengkapi STNK palsu, sehingga membuat harga sepeda motor hasil kejahatan tersebut dapat bernilai tinggi dan mendapatkan keuntungan lebih besar, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Para Terdakwa memiliki peran masing-masing sehingga niat Para Terdakwa tersebut dapat dilakukan, maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I yang menyatakan jika unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa I tidak terbukti atas fakta hukum di persidangan dan oleh karena Terdakwa I mencetak STNK palsu hanya menggunakan printer biasa, sehingga Terdakwa I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan sudah selayaknya Terdakwa I dilepaskan dari segala tuntutan, Majelis Hakim mempertimbangkan jika pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I tidak sinkron/ tidak sesuai dengan keterangan Terdakwa I yang telah berterus terang didepan persidangan dan telah mengakui perbuatannya yaitu melakukan pengeditan data terhadap STNK yang telah di scan sebelumnya, dengan memasukkan data yang tidak benar dengan menggunakan aplikasi corel, kemudian mencetak STNK tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menerima upah dari Terdakwa II, dimana STNK tersebut diketahui dan disadari Para Terdakwa adalah palsu dan perbuatan tersebut adalah salah, sehingga keterangan Para Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang telah

Halaman 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya didepan persidangan dan telah sesuai dengan barang bukti perkara a quo, sehingga unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah STNK (Palsu) SPM Merk HONDA type 44D SUPRA tahun pembuatan 2008 dengan Noka MHJB91188K254494 dan Nosin : JB91E1254650 serta NoPol: H-2029-AXC, nama pemilik IRAWAN alamat LingK Wujil RT 02/01 bergas Kab Semarang; 1 (satu) rim kertas "natural" F4 215x30 mm warna putih (sudah terpakai); 1 (satu) unit monitor komputer merk Lenovo warna hitam; 1 (satu) unit CPU Power Pro warna hitam; 1 (satu) unit printer merk Canon IP2770; 1 (satu) unit keyboard merk Logitech warna hitam; 1 (satu) unit mouse merk Logitech B100 warna hitam; 1 (satu) Buah Perforator warna hitam, oleh karena barang bukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Terdakwa I tidak menyesal atas perbuatannya dan tidak berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa II sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa II menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Baron Wijaya Bin Suyud dan Terdakwa II Agung Puji Trilaksana Alias Kentung Bin Puji Wahyono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah STNK (Palsu) SPM Merk HONDA type 44D SUPRA tahun pembuatan 2008 dengan Noka MHJB91188K254494 dan Nosin : JB91E1254650 serta NoPol: H-2029-AXC, nama pemilik IRAWAN alamat Lingk Wujil RT 02/01 bergas Kab Semarang;
 - 1 (satu) rim kertas "natural" F4 215x30 mm warna putih (sudah terpakai);
 - 1 (satu) unit monitor komputer merk Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) unit CPU Power Pro warna hitam;
 - 1 (satu) unit printer merk Canon IP2770;
 - 1 (satu) unit keyboard merk Logitech warna hitam;
 - 1 (satu) unit mouse merk Logitech B100 warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Perforator warna hitam;

Halaman 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh Horas El Cairo Purba, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H dan Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Warkhamni Eka Nurhayati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Widhiarso Dwi Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan Terdakwa I didampingi Penasehat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.-
S.H., M.H.-

Horas El Cairo Purba,

2. Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H., M.H.-

Panitera Pengganti,

Warkhamni Eka Nurhayati, S.H.-